



Policy Brief

VOLUME 7 No. 6 TAHUN 2013

Bagaimana Pandangan Para Aktor yang Terkait dengan **Implementasi REDD+** di Daerah

Oleh: Kushartati Budiningsih¹, Gamin² dan Sulistiya Ekawati

Sebagai sebuah inisiatif global yang terkait dengan isu lokal, REDD+ memerlukan tata kelola (*governance*) baik di tataran internasional, nasional maupun sub-nasional (daerah). Tata kelola ini merupakan seperangkat kesepakatan yang mengatur interaksi para pihak dalam mengelola sumberdaya dan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya tersebut. Terkait dengan REDD+ yang akan

diimplementasikan di daerah, peran aktor REDD+ di daerah menjadi isu penting. Mereka akan berkontribusi dalam pencapaian tujuan REDD+. Policy Brief ini menjelaskan bagaimana para aktor di daerah terkait REDD+ memahami dan menyikapi REDD+ sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan terkait dengan implementasi REDD+ di tingkat daerah.

Permasalahan

Perkembangan REDD+ di Indonesia hingga saat ini masih dalam tahap persiapan, meskipun direncanakan REDD+ pada 2014 sudah mulai diimplementasikan secara utuh. Pendekatan implementasi REDD+ di Indonesia menggunakan sistem nasional implementasi tingkat lokal. Dengan pendekatan semacam ini maka kesiapan daerah untuk mengimplementasikan REDD+ merupakan hal yang penting

disamping kesiapan di tingkat pusat. Dalam konteks REDD+ sebagai sebuah kebijakan baru yang akan diimplementasikan, telaah terhadap situasi dan kondisi aktor terkait REDD+ di daerah penting untuk dilakukan, untuk melihat kendala apa yang dihadapi aktor REDD+ dan selanjutnya ditemukan strategi menuju implementasi REDD+ di daerah.

¹ Peneliti Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan (Puspajak). E-mail: k.budiningsih@yahoo.com

² Widyaiswara pada BPK Kadipten (Mahasiswa S3-IPB) Pasca Sarjana

Kondisi Aktor REDD+

Kajian aktor terkait REDD+ sebagai bahan penyusunan *policy brief* ini dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Bulan Juni – Desember 2012. Pertimbangan 2 lokasi tersebut diantaranya DA REDD+ pernah dikaji untuk diimplementasikan di Musi Rawas, dan Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi percontohan. Sementara kondisi yang berbeda di Lombok Tengah telah ada DA REDD+ namun Provinsi NTB tidak termasuk provinsi percontohan implementasi REDD+.

Aktor REDD+ yang dibahas dalam *policy brief* ini adalah para pihak yang akan mempengaruhi atau yang akan dipengaruhi kebijakan REDD+. Identifikasi aktor REDD+ dilakukan terhadap individu dalam sebuah institusi yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses persiapan REDD+. Selain itu identifikasi dilakukan terhadap masyarakat sipil yang terdiri masyarakat lokal, akademisi, LSM dan swasta.

Berkaitan dengan *tingkat pengetahuan aktor tentang REDD+*, umumnya tingkat pengetahuan mereka relatif masih rendah, terkecuali aktor pemda di level provinsi Sumatera Selatan. Pengetahuan aktor terhadap REDD+ ini tergantung kepada akses aktor terhadap informasi. Di Sumatera Selatan, selain termasuk provinsi percontohan, proyek terkait REDD+ telah dimulai sejak tahun 2007 yang melibatkan pemerintah daerah setempat. Sedangkan di NTB meski telah ada DA REDD+ sejak tahun 2011, proyek tersebut masih terfokus pada survei kondisi biosfisis dan masyarakat lokal saja, pada saat penelitian berlangsung belum diarahkan pada upaya sosialisasi REDD+ pada tataran pemerintah daerah yang lebih luas.

Terkait dengan *perspektif aktor terhadap REDD+*, pihak pemerintah daerah umumnya memiliki perspektif positif, namun ada juga yang memiliki perspektif negatif. Perspektif positif mengandung

makna REDD+ sebagai upaya melestarikan hutan, dan adanya insentif dalam REDD+ merupakan peluang pendanaan baru bagi pembangunan kehutanan. Perspektif negatif terhadap REDD+ mengandung makna bahwa Indonesia tidak termasuk negara pengemisi sehingga upaya adaptasi lebih diperlukan Indonesia dibandingkan dengan REDD+ sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Adapun perspektif dari akademisi dan masyarakat lokal terhadap REDD+ cenderung positif. Sedangkan perspektif dari LSM cenderung negatif khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Perspektif negatif terhadap REDD+ mengandung makna REDD+ sebagai sistem penguasaan lahan oleh kelompok elit yang mengkondisikan masyarakat lokal senantiasa menjadi marjinal.


Sehubungan dengan *kepentingan aktor*, setiap aktor memiliki kepentingannya masing-masing terhadap REDD+ yang secara langsung terkait dengan hutan dan lahan hutan. Dinas terkait sektor kehutanan berkepentingan untuk menjaga hutan secara lestari. Dinas terkait sektor pertanian berkepentingan salah satunya dalam produksi padi. Suatu kasus pernah terjadi di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dimana pencetakan sawah baru masuk hingga ke dalam hutan yang terindikasi dengan pembuatan saluran-saluran irigasi ke dalam kawasan hutan. Adapun kasus di Lombok Tengah, NTB bahwa bagi sektor pertanian keberadaan hutan sangat bermanfaat dalam ketersediaan air irigasi. Sektor pertambangan dan energi berkontribusi dalam mewujudkan visi daerah melalui misinya dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dengan memperhatikan lingkungan. Kelompok bisnis kepentingannya terhadap REDD+ adalah mengikuti program yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjamin kelangsungan usahanya. Kepentingan masyarakat lokal dengan adanya REDD+ adalah bagaimana mereka masih mendapatkan jaminan terhadap keamanan pangan dan penghidupannya.




Gambar 1. *Kepentingan masyarakat terhadap hutan berupa jaminan terhadap keamanan pangan dan penghidupannya*

Berkenaan dengan **kekuasaan dan kepemimpinan**, aktor pemda di Sumatera Selatan memiliki kepemimpinan tinggi untuk memulai aksi terkait REDD+ meski masih ada keterbatasan dalam kekuasaan khususnya penguasaan sumberdaya. Sementara di NTB aktor pemda terbatas dalam penguasaan sumberdaya dan

kurang pula dalam kepemimpinan untuk memulai aksi REDD+. Aktor lainnya seperti masyarakat lokal, LSM dan akademisi terbatas dalam penguasaan sumberdaya khususnya anggaran dan kepemimpinannya rendah. Masyarakat memiliki kepemimpinan rendah karena penguasaan informasi masih kurang.



Gambar 2. *Peta Kekuasaan dan Kepemimpinan Aktor REDD+ di Sumatera Selatan dan Musi Rawas*



Gambar 3. *Peta Kekuasaan dan Kepemimpinan Aktor REDD+ di NTB dan Lombok Tengah*

■ = Kabupaten

■ = Propinsi

Pengaruh Aktor dan Kebijakan di Daerah terhadap Implementasi REDD+

Perspektif yang kurang mendukung terhadap REDD+ berasal dari kalangan LSM. REDD+ dianggap sebagai sistem yang akan mengarah pada penguasaan lahan oleh elite kelompok tertentu, dimana akan mengurangi akses masyarakat lokal untuk mengelola hutan dan pada akhirnya masyarakat tetap termarginalkan. Namun selain itu, masih ada dari kalangan pemda yang belum meyakini REDD+ sehingga belum mendukung seutuhnya terhadap REDD+. Hal ini terkait dengan pandangannya bahwa Indonesia tidak termasuk negara emiter sehingga upaya mitigasi tidak perlu dilakukan namun upaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang lebih diperlukan oleh Indonesia.

Sumberdaya khususnya anggaran menjadi kendala bagi daerah menuju implementasi REDD+. Upaya yang pernah dilakukan

Musi Rawas untuk mencoba menyusun Reference Emissions Level (REL) digagalkan karena anjuran penghematan anggaran. Biaya operasionalisasi pengurusan hutan oleh pemda selama ini dirasakan aktor masih terbatas apalagi jika ditambah dengan program baru.

Selain itu perspektif yang tidak mendukung terhadap REDD+ akan menjadi kendala dalam implementasi REDD+.

Adapun hukum dan kebijakan terkait dengan REDD+ hingga saat ini belum ada yang dapat dijadikan rujukan daerah untuk memulai menyiapkan implementasi REDD+. Kebijakan terkait REDD+ dari Pemerintah Pusat diperlukan daerah untuk dijadikan sebagai payung hukum daerah untuk bergerak.

2. Penguatan kapasitas aktor REDD+ perlu difokuskan pada pemda dan masyarakat lokal.
3. Formulasi payung hukum untuk implementasi REDD+ di daerah karena kebijakan REDD+ harus mampu mengkondisikan adanya keterpaduan pembangunan lintas sektor di daerah.

Rekomendasi Perumusan Kebijakan REDD+ Berdasarkan Persepsi Aktor di Daerah terhadap REDD+

Berdasarkan telaah terhadap kondisi aktor di daerah terkait REDD+, strategi menuju implementasi REDD+ di daerah antara lain adalah:

1. Membangun pemahaman bersama tentang pemanfaatan hutan dan lahan dalam rangka merundingkan kebijakan REDD+ di daerah, melalui pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) REDD+ terstruktur yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat sebagai pembuat kebijakan REDD+

K. Budiningsih, S.Ekawati dan Gamin. 2012. Laporan Hasil Penelitian Kajian Tata Kelola REDD+. Pusat Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor (Tidak dipublikasikan)

Purnomo, H., D.Suyamto, L.Abdullah and R.H.Irawati. 2012. REDD+ actor analysis and political mapping : an Indonesian case study. International Forestry Review Vol 14(1). 2012.

INFORMASI LEBIH LANJUT



Kementerian Kehutanan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor
Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924;
Email: publikasipuspijak@yahoo.co.id; Website: www.puspijak.org